



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124

Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091, Kotak Pos 155

Laman <http://umrah.ac.id>, Posel email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 100/UN53/HM/2025

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50473/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 01 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama – nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-Nama sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 08 Januari 2025


REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, 
AGUNG DHAMAR SYAKTI 
NIP. 197510272005011001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan UMRAH;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UMRAH;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UMRAH;
4. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UMRAH;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA
ALI HAJI
NOMOR : 100/UN53/HM/2025
TANGGAL : 08 JANUARI 2025
TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS MARITIM RAJA
ALI HAJI TAHUN 2025.

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2025

No.	Nama/Jabatan	Jabatan di PPID Universitas
1	Rektor	Atasan PPID
2	Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama	PPID Universitas
3	Kepala BAPKK	PPID Pelaksana Universitas
Anggota PPID Pelaksana Universitas:		
4	Rendi Angga Saputra, S.Pi.	Bidang Layanan Informasi Umum dan Akademik
5	Herli Wahyu Diantoro, S.E.	Bidang Layanan Informasi Perencanaan
6	Erma Fitriyati, S.E.	Bidang Layanan Informasi Keuangan
7	Ahmad, S.E., M.M.	Bidang Layanan Informasi Alumni dan Kerja Sama
8	Yogi Hartanto, S.IP	Bidang Layanan Informasi Kemahasiswaan
9	Deden Fardhika Anggit, S.E.	Bidang Layanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
10	Adi Pranadipa, S.I.Kom.	Bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komputerisasi
11	Hendra Arjuna, S.H., M.H.	Bidang Layanan Sengketa Informasi

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,
AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001